



# HUKUM BERINVESTASI PADA ASURANSI JIWA SYARIAH BERBASIS UNIT LINK PADA PT. PRUDENTIAL LIFE ASURANCE BINJAI

**Islah Rizky Parinduri, Yusrizal**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[Parinduri.islah@gmail.com](mailto:Parinduri.islah@gmail.com), [yusrizal@uinsu.ac.id](mailto:yusrizal@uinsu.ac.id)

## **Abstrak**

Asuransi adalah saran mensosialisasikan sistem „âqilah kepada pemerintah, perusahaan, institusi, dan lembaga profesi. Terdapat ayat-ayat al-Qur’an memerintahkan muslimin mempersiapkan hari esok yang lebih baik dengan berinvestasi pada asuransi jiwa syariah. Unit Link menjadi produk favorit untuk mengatur pajak, jika membeli langsung reksadana/saham menurut hukum Amerika Serikat, akan langsung dikenakan pajak penghasilan dari keuntungan reksadana/saham tersebut dan manfaat ini tidak ada di Indonesia. Di Indonesia, pembelian reksadana/saham tersebut belum dikenakan pajak sehingga perbedaan pajak antara pembelian unit link dan pembelian reksadana belum terasa. Dari latar belakang tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: bagaimana hukum berinvestasi pada asuransi jiwa syariah berbasis unit link?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kajian pustaka (library research) kualitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, metode pendekatannya menggunakan yuridis normatif analitis dan konseptual (concept approach). Metode analisis data menggunakan metode deskriptif. Menganalisis dari permasalahan yang telah peneliti coba munculkan dapat disimpulkan bahwa konsep berinvestasi pada asuransi jiwa syariah berbasis unit link yaitu kegiatan menanamkan aset dalam bentuk harta sebagai tabarru” dengan usaha saling melindungi dan tolong-menolong sejumlah orang atau pihak yang memberikan pola pengembalian menghadapi risiko tertentu melalui akad sesuai prinsip syariah dimana unit link menjadi instrumen investasi; asuransi jiwa syariah merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa-masa perkembangan fiqh Islam muncullah perbedaan pendapat-pendapat ulama yang menghalalkan dan mengharamkan asurnasi jiwa; serta dengan statusnya saat ini asuransi jiwa memiliki premi tidak tenggang rasa maka akad asuransi jiwa lebih merupakan akad spekulatif yang mengandung unsur gambling (perjudian) dan pertaruhan.

**Kata Kunci : Asuransi Jiwa Syariah, Unit Link**

## **Abstract**

Insurance is a means of disseminating the „âqilah system to the government, companies, institutions and professional institutions. There are verses of the Koran instructing Muslims to prepare for a better tomorrow by investing in sharia life insurance. Unit Link is a favorite product for tax regulation. If you buy mutual funds/shares directly according to United States law, you will be directly subject to income tax from the profits of the mutual funds/shares and this benefit does not exist in Indonesia. In Indonesia, purchases of mutual funds/shares are not subject to tax so that the tax difference between unit link purchases and mutual fund purchases has not been felt. From this background, there are several problems which are formulated as follows: how is the law investing in unit link-based sharia life insurance? This research uses a qualitative type of library research. The data collection method uses the documentation method, the approach method uses analytical normative juridical and conceptual (concept approach). Methods of data analysis using descriptive method. Analyzing the problems that the researchers have tried to bring out, it can be concluded that the concept of investing in unit-link-based sharia life insurance is the activity of investing assets in the form of assets as tabarru' with an effort to protect each other and help a number of people or parties who provide return patterns facing certain risks through contract in accordance with sharia principles where the unit link becomes an investment instrument; Sharia life insurance is a new type of contract that has never existed during the development of Islamic fiqh, where there are differences of opinion among scholars who prevent and forbid life insurance; and with its current status, life insurance has an intolerant premium, so a life insurance contract is more of a speculative contract that contains elements of gambling (gambling) and betting.

**Keywords: Syariah Life Insurance, Unit Link**

## **LATAR BELAKANG**

Sebagai salah satu upaya untuk menaggulangi risiko dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat, usaha perasuransian memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian negara dalam upaya menciptakan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan pembentukan negara Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara perlu meningkatkan usaha perasuransiana dalam pembangunan dan memberikan kesempatan lebih luas bagi pihak-pihak yang hendak berusaha dalam bidang perasuransian dengan tidak mengabaikan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab sehingga dapat memberikan kontribusi yang penting dalam mendorong kegiatan perekonomian nasional. (A. Junaidi Ganie, 2011).

Indonesia sudah mengalami perkembangan yang begitu signifikan dibidang asuransi, kehidupan dan kegiatan manusia pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan. Sifat-sifat hakiki yang dimaksud di sini adalah suatu sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. (A. Junaidi Ganie, 2011).

Sejatinya asuransi mempunyai beberapa manfaat antara lain pertama, membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala masalah risiko yang dihadapinya. Hal itu akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Kedua, asuransi merupakan sarana pengumpulan

dana yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dana pembangunan. Ketiga, sebagai sarana untuk mengatasi risiko-risiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, meskipun banyak metode untuk menangani risiko, asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Karena asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Karena dipandang begitu pentingnya asuransi bagi sebagian masyarakat maka kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya. (Pungky Jati Aji Suprabawa, 2010).

Pelaku usaha harus membuat suatu kegiatan usaha yang dapat menimbulkan hal-hal positif, karna hal itu akan berdampak pada perkenomian nasional yang dimana perekonomian nasional tersebut diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945).

Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU Perasuransian) memberikan pengertian pada asuransi syariah sebagai berikut:

asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan syariah dan pemegang polis dan perjanjian anatara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayar yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah (selanjutnya disebut PMK), mempertegas bahwa: "Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong (ta'awuni) dan melindungi (takafuli) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (dana tabarru) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu". (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010)

Konsep asuransi syariah didasarkan pada Alqur'an Surat Alma'idah ayat (2) yang artinya: "tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (Abdul Kadir, 2015).

Hadis Nabi Muhammad SAW, yang dapat dijadikan acuan mengenai gharar adalah: "Rasulullah SAW. Melarang jual beli dengan lemparan batu (hasab) dan jual beli gharar (diridayatkan oleh Imam Muslim)".

Ketentuan selanjutnya adalah bagaimana pengelolaan risiko tersebut tidak melanggar hal-hal yang dengan tegas dilarang dalam al-Quran dan Sunnah. Asuransi syariah diperbolehkan dengan menjadikan sesama peserta asuransi saling memikul risiko yang muncul, saling menolong dalam kebaikan, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana kebajikan melalui premi masing-masing peserta asuransi. (Destri Budi dan Ilhami, 2013).

Asuransi syariah adalah asuransi yang menghapuskan unsur ketidak pastian (gharar), unsur spekulasi alias perjudian (maisir) dan unsur bunga (riba) dalam kegiatan bisnisnya sehingga peserta asuransi (tertanggung) merasa terbebas dari praktik kezaliman yang merugikannya. 11 Prinsip syariah menurut UU Perasuransian adalah suatu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dana penetapan dibidang syariah.

Perusahaan asuransi dalam membuat polis asuransi unit link syariah dengan calon tertanggung harus sesuai dengan prinsip dasar yang terdapat dalam pedoman hukum Penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah yaitu UU Perasuransian dan PMK Pengaturan mengenai Prinsip dasar asuransi syariah terdapat dalam Pasal 2 PMK sebagai berikut: "Perusahaan yang menyelenggarakan asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah wajib menerapkan prinsip dasar sebagai berikut: a. Adanya kesepakatan tolong menolong (ta'awun) dan saling menanggung (takaful) di antara para peserta, b. Adanya kontribusi peserta kedalam Dana Tabarru', c. Perusahaan bertindak sebagai pengelola Dana Tabarru', d. Dipenuhinya prinsip keadilan ('adl), dapat dipercaya (amanah), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah) dan keuniversalan (syumul), dan e. Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar), perjudian (maysir), bunga (riba), penganiayaan (zhulm), suap (risywah), maksiat, dan objek haram."

Salah satu jenis asuransi yang dikenal adalah asuransi jiwa, asuransi jiwa bukan hanya menguntungkan pihak-pihak yang saling mengadakan perjanjian asuransi saja, tetapi dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, dapat pula menguntungkan kepentingan nasional, terutama dalam hubungannya dengan penarikan dana yang berasal dari premi asuransi, yang amat diperlukan dalam pembangunan yang sedang giat dilaksanakan oleh pemerintah dalam waktu ini, demi kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat indonesia pada umumnya. (Joko Prakoso, 2014).

Asuransi unit link dikembangkan Demi meningkatkan minat masyarakat untuk mengikuti asuransi. Kesadaran yang perlahan bertambah karena adanya nilai tambah lain yang didapatkan oleh pengguna, yaitu investasi, produk inilah yang disebut unit link. Asuransi jiwa unit link, yaitu asuransi jiwa yang memberikan tidak hanya semata-mata proteksi atau perlindungan jiwa dari tanggungannya tetapi juga manfaat investasi atas premi yang dibayar oleh tertanggung, dengan kata lain, suatu gabungan antara investasi dan asuransi jiwa. (Mulhadi, 2017).

Produk unit link merupakan pengembangan dari jenis asuransi jiwa dwiguna atau asuransi seumur hidup yang mana nilai tunai polis diinvestasikan ke beberapa instrument investasi seperti Saham, Pasar Uang atau Obligasi, dalam prakteknya, unit

link menggunakan skim wakalah bil Ujroh. Artinya, perusahaan atau divisi asuransi syariah dipercayakan untuk mengelola dana unit link nasabah. Seluruh hasil investasi tersebut diberikan kepada nasabah, pengelola hanya mengambil sejumlah dana sebagai ujah atau fee yang telah ditetapkan oleh perusahaan. (Winda Septiani, 2015). Hal ini jelas menjadi nilai tambah yang menarik karena akan ada penghasilan tambahan pada masa depan.

Faktanya, orientasi pelaksanaan investasi Unit link memiliki perbedaan dengan orientasi kebutuhan perlindungan asuransi. Investasi menghendaki keuntungan, sedangkan asuransi menghendaki perlindungan. Dua hal ini sulit dilakukan secara bersamaan karena bertentangan. Selain itu, dalam asuransi unit link dinyatakan bahwa resiko investasi ditanggung oleh tertanggung dan bukan oleh penanggung layaknya konsep dasar asuransi maupun konsep dasar asuransi syariah yaitu salah satunya menghapuskan unsur ketidak pastian (gharar).

Gharar terjadi apabila, kedua belah pihak (misalnya: peserta asuransi, pemegang polis dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berdasarkan pengandaian (ihtimal) semata. (Mhd, Syakira, 2014). Begitu pula yang terjadi dalam praktek Asuransi jiwa syariah yang berbasis unit link, di mana tidak adanya kepastian tercantum dalam polis atau akad terkait dengan pertanggung jawaban asuransi apabila investasinya merugi.

Pelaksanaan produk asuransi Unit link melibatkan adanya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung. Melihat adanya unsur investasi dalam asuransi unit link, maka ketentuan dalam polis asuransi unit link harus memberikan informasi yang jelas terhadap calon tertanggung. (Erika Syaraswati,dkk, 2014).

Penelitian ilmiah ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: "Hukum Berinvestasi pada Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link".

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Investasi Syariah**

Investasi adalah suatu bentuk penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada financial asset dan investasi pada real asset. Investasi pada financial asset dilakukan dipasar uang, misalnya berupa deposito, commercial paper, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, warrant, opsi dan lainnya. Sedangkan investasi pada real asset dapat dilakukan dengan pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan dan yang lainnya. (Nuruh Huda & Mustafa, 2008)

### **B. Manajemen Investasi Syariah**

Manajemen investasi syariah adalah manajemen professional yang mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi dan aset lainnya seperti property dengan tujuan untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor. Investor tersebut dapat berupa intuisi (perusahaan asuransi, dana pension, perusahaan dll) ataupun dapat juga merupakan investor perorangan, dimana

sarana yang digunakan biasanya berupa kontrak investasi atau yang umumnya digunakan adalah berupa kontrak investasi kolektif (KIK) seperti, reksadana.( Abdul Aziz, 2017)

Sedangkan manajemen syariah adalah seni dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan tambahan sumber daya dan metode syariah yang tercantum dalam kitab suci atau yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sejatinya secara utuh pemahaman manajemen investasi syariah dapat dirangkumkan pengertiannya menjadi suatu kegiatan atau seni mengelola modal atau sumber-sumber penghidupan ekonomi maupun sumber daya, secara profesional untuk masa depan, baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan syariat dan prinsip-prinsip yang diajarkan Rasulullah SAW. .( Abdul Aziz, 2017).

### **C. Asuransi Unit Link**

Salah satu produk asuransi baru yang diperkenalkan di masyarakat konsumen asuransi adalah produk asuransi unit link. Produk asuransi jenis baru ini pertama kali dimulai di Inggris pada 1975 dan berkembang pesat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Polis unit link mulai aktif dipasarkan di Indonesia sejak 1998. India mengenal produk asuransi ini dengan istilah Unit Linked Insurance Plan (ULIP), sedangkan Eropa, seperti Prancis diberi julukan Unit linked Life Assurance (ULLA).( Mulhadi,2017 ).

Produk asuransi jiwa unit link dirancang dengan mengaitkan (linked) produk asuransi jiwa dengan instrumen investasi. Tujuannya sebagai produk alternatif yang memberikan keleluasaan bagi para pemegang polis untuk mengakses secara langsung investasinya. Sebenarnya produk seperti ini sudah diperkenalkan di Inggris pada tahun 1960-an, sedangkan di Amerika Serikat mulai dipasarkan tahun 1970-an dan kemudian berkembang di berbagai negara di dunia seperti Jepang, Hongkong, Taiwan, China, Malaysia, Singapura dan negara lainnya. Negara kita pun kini juga banyak bermunculan produk link assurance dan bisa dikatakan berkembang pesat. Hal itu terbukti dengan meningkatnya penerimaan premi asuransi jiwa unit link dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000 sebesar 7,4 % dari total penerimaan premi adalah premi asuransi unit link. Sedangkan investasi yang dipilih sebesar 38% dari total investasi dalam reksadana. Sehingga asuransi jiwa unit link dapat dikatakan sebagai produk inovatif dan kreatif dalam bisnis asuransi jiwa, karena produk ini memberikan manfaat ganda, sebagai proteksi sekaligus investasi.( Pungki Jati Aji,2010 )

Unit link adalah polis asuransi jiwa individu yang memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa dan juga kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam pengelolaan investasi yang setiap saat nilai polis bervariasi sesuai dengan nilai aset investasi tersebut. Asuransi Jiwa unit link memberikan manfaat proteksi yang juga bersifat pasti (sama halnya dengan asuransi jiwa murni) selama saldo investasi masih cukup untuk membayar biaya tersebut, maka otomatis proteksi yang direncanakan tidak bisa berlaku hingga waktu tertentu sampai customer yang bersangkutan menambahkan saldo investasinya ke dalam program asuransi jiwa plus investasi. Asuransi unit link bisa diklasifikasikan berdasarkan frekuensi pembayaran preminya, fitur produk, dan sistem operasionalnya.(Mulhadi, 2017)

Unit link yang merupakan gabungan asuransi sekaligus investasi ini memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah, dengan menjadi nasabah produk unit link, seseorang bisa mendapatkan manfaat ganda yaitu perlindungan asuransi (proteksi) dan investasi. Unit link yang merupakan gabungan asuransi sekaligus investasi ini memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. (R.Rezki Kun, dkk, 2016)

Dalam asuransi syariah transaksi atau akad yang ada di dalamnya ada tiga macam akad, yaitu akad tabarru', akad mudharabah dan akad wakalah bil ujah. Penggunaan ketiga akad tersebut bergantung pada model pengelolaan asuransi syariahnya. (R.Rezki Kun, dkk, 2016).

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, Pendekatan yuridis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan asuransi unit link syariah khususnya dalam bidang hukum asuransi, karena hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari studi keperpustakaan (Library Research). Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan. Untuk Analisa data/mengelola data yang didapatkan dan penelusuran dari kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu proses analisis penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link**

#### **1. Dasar Investasi Berdasarkan Syariat Islam**

Sejatinya prinsip dan landasan secara syar'i investasi yang perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis asuransi syariah adalah memiliki prinsip bahwa perusahaan selaku pemegang amanah (mudharib) yang dipercayakan oleh pemilik dana (shohibul maal) harus melakukan kegiatan investasi setelah mendapat persetujuan secara syariah dari Dewan Pengawas Syariah terhadap dana yang telah berhasil dihimpun dari premi peserta. di mana investasi yang dilakukan harus sesuai dengan hukum syariah yang berlandaskan pada surat al-Baqarah ayat 275, an-Nisa ayat 29, al-Maidah ayat 1 dan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Amr bin Auf dan Ibnu Maaja dari ubadah bin Shamit dari Yahya.

Hakikat asuransi secara islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (ta'min, takful atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dana tabarru'

yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHpd)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (UU Perasuransian).

Asuransi berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Seperti KUHD, pengertian asuransi dalam undang-undang ini tidak dapat mengkomodasikan konsep asuransi syariah secara utuh. Hal ini dikarenakan menurut Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Asuransi Syariah (ta'min, Takful atau tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.

Selain pengertian asuransi syariah, juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Perasuransian tentang pengertian prinsip syariah yaitu: "Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah"

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah (selanjutnya disebut PMK)

Akad wakalah bil ujah sendiri diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:52/DSN-MUI/III2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

## **B. Akibat Hukum Bagi Nasabah atas Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link yang Merugi**

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 40/DSNMUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal setidaknya memenuhi 2 kriteria, yaitu: 1. Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip syariah, 2. Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan sesuai syariah.

Produk unit link dalam hal pembayaran dibagi menjadi 2 (dua) model produk unit link syariah yaitu: 1. Single Contribution (kontribusi tunggal), pada kontribusi tunggal ini, peserta harus membayar sekali saja dan biasanya lebih banyak untuk tujuan investasi. Besarnya kontribusi tunggal ini biasanya berkisar 8-12 juta rupiah. Pada single contribution ini ujah asuransi juga hanya dikenakan sekali di awal dan dana akan diinvestasikan pada investasi syariah yang dipilih oleh peserta, 2. Regular Contribution, pada regular contribution peserta membayar kontribusi secara berkala

sesuai metode pembayaran yang dipilihnya apakah tiap bulan, 3 (tiga) bulan sekali, 6 (enam) bulan sekali atau tahunan.

Perusahaan asuransi yang tidak menerapkan sebahagian atau keseluruhan dari prinsip syariah dalam menyelenggarakan usaha asuransi yang diamanahkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah (selanjutnya disebut PMK) maka dalam PMK tersebut memberikan sanksi administratif yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi: “sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan; b. pembatasan/pembekuan kegiatan usaha; c. pencabutan izin usaha”.

### **C. Perlindungan Bagi Nasabah Ketika Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link-Nya Merugi**

Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak tertanggung asuransi, karena untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum dan undang-undang.

Seperti yang disebutkan Pasal 255 KUHD bahwa perjanjian pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan sebuah akta yang bernama polis. Dari Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian pertanggungan itu baru sah bila dibuat secara tertulis dengan suatu akta yang disebut polis. Sehingga dapat dikatakan bahwa polis merupakan syarat untuk adanya perjanjian asuransi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) juga memberi pengertian tentang perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 1 angka (1).

Hak tertanggung yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi yaitu tertuang dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi: a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sekalipun investasi dari produk unit link dilakukan secara hati-hati, professional atau beriktikad baik, namun untuk gagal masih tetap ada. Unsur spekulatif tetap ada, meskipun minimal. Oleh karena itu keberadaan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (untuk selanjutnya disebut UU Konsumen).

Berdasarkan ketentuan tersebut perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan unit link memberikan fleksibilitas kepada tertanggung atau pemodal untuk menempatkan, menarik ataupun menambahkan dana unit linknya. Ketidaktahuan konsumen dan kurang profesionalnya agen kerap membuahkan persoalan di kemudian hari. Mereka yang terlanjur membeli polis tidak bisa lagi berbuat banyak ketika terjadi ketidak sesuaian antara yang dijanjikan dengan kenyataan yang diterima. Padahal konsumen asuransi mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor jasa Keuangan mewajibkan perusahaan untuk memberikan informasi mengenai produk atau jasa yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, informasi tersebut harus dituangkan dalam dokumen atau dalam asuransi disebut polis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Perlindungan hukum yang paling penting sesuai dengan karakteristik asuransi jiwa syariah unit link adalah perlindungan hukum dalam kegiatan menentukan akad investasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan peserta asuransi. Beberapa ketentuan mengenai akad investasi dalam polis asuransi jiwa unit link syariah PT Prudential pada Pasal 46 BAB XVII tentang akad wakalah bil ujah.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan investasi dalam asuransi Unit link syariah didasarkan pada polis atau akad yang disepakati oleh perusahaan dengan peserta asuransi. Perusahaan asuransi merupakan selaku penerima kuasa sekaligus pengelola dalam dan untuk melaksanakan investasi dengan hak untuk mendapatkan ujah (fee) yang ditentukan dalam polis.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan investasi pada asuransi jiwa syariah berbasis unit link Sejatinya terkait dengan penyelenggaraan asuransi dengan prinsip syariah yang berbasis unit link maka dalam pelaksanaannya wajib menerapkan prinsip dasar yaitu: adanya kesepakatan untuk saling tolong menolong diantara para peserta; adanya kontribusi peserta kedalam dana investasi; perusahaan adalah sebagai pengelolah; perusahaan dalam mengelola dana investasi harus memenuhi prinsip keadilan, dapat dipercaya, keseimbangan, kemaslahatan dan keuniversalan; dan dalam mengelola dana investasi tidak mengandung hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Akad yang digunakan dalam investasi pada asuransi jiwa syariah adalah akad wakalah bi ujah (perwakilan) dan perusahaan juga wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana tabarru' dari kekayaan dan kewajiban perusahaan.
2. Akibat hukum dari investasi pada asuransi jiwa syariah yang merugikan yaitu mengakibatkan tibulnya hak dan kewajiban terhadap para peserta asuransi syariah, sebagaimana investasi pada asuransi jiwa syariah berbasis unit link

didasarkan pada akad wakalah maka dalam hal ini kerugian yang diderita dalam pengelolaan dana investasi ditanggung oleh pemegang polis, karena sejak ditandatanganinya surat permintaan atau pengajuan asuransi oleh calon pemegang polis, Surat tersebut menjelaskan bahwa calon pemegang polis sudah memberikan kuasa pada perusahaan untuk mengelola dana investasi dan tidak bertanggung jawab terkait kerugian investasi.

3. Perlindungan bagi nasabah ketika investasi pada asuransi jiwa syariah berbasis unit link-nya menghadapi kerugian maka perusahaan wajib menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanperstasi yang dilakukan perusahaan.

#### **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, seharusnya terkait dengan pengaturan asuransi syariah yang berbasis unit link agar dirangkum dalam Undang-Undang Perasuransian atau dibuat Undang-undang khusus Asuransi Syariah agar dapat lebih mudah bagi peserta asuransi tersebut mamahami dari pada ketentuan terkait dengan investasi pada asuransi jiwa syariah berbasis unit link.
2. Pemegang polis atau selaku nasabah Asuransi Syariah berbasis unit link juga harus aktif dan kritis dalam memilih perusahaan serta membeli produk yang tepat dengan profil mereka dan juga harus paham terkait dengan hak dan kewajiban para peserta asuransi agar tidak terjadinya permasalahan yang mengakibatkan kerugian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Manan. 2009. Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group.
- Abdul Aziz. 2010. Manajemen Investasi Syariah. Bandung: Alfabeta.
- Abdullah Amrin. 2011. Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Abdulkadir Muhammad. 2015. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung: PT Citra aditya Bakti.
- A Junaidi Ganie. 2011. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardian Sutedi. 2011. Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. Edisi 1. Cetakan 15. 2015. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press.
- Djoko Prakoso & I Ketut Murtika. Hukum Asuransi Indonesia. 2004. Jakara: PT Rineka Cipta.
- Gemala Dewi. 2017. Aspek-aspek dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia (Edisi Ketiga). Depok: Prenada Media Group.
- Hasymi Ali. 2002. Pengantar Asuransi. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ida Hanifah dkk. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mardani. 2014. Hukum Bisnis Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulhadi. 2017. Dasar-Dasar Hukum Asuransi. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Syakir Sula. 2004. Asuransi Syariah (life and General) : Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani press.
- M. Irsan Nasarudin. 2004. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Pertama). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin. 2008. Investasi pada Pasar Modal Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. 2010. Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: Prenada Media Group
- Rosmawati. 2018. Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Prenadamedia Group: Depok.
- R. Rezky Kun A dan Z Syahrída Sholehah S. 2016. Asuransi syariah. Yogyakarta: Parama Publishing
- R. Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Setia Mulyawan. 2015. Manajemen Resiko. Jakarta: CV Pustaka Setia
- Sri Rezeki Hartono. 1992. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Jakarta: Sinar Grafika